

Implementasi Akad *Rahn Tasjily* Dalam Lembaga Pembiayaan Syaria'ah

Mohamad Hilal Nu'man

Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Universitas Islam Bandung
e-mail: hilal_camp@yahoo.com

Abstrak- Saat ini, ada beberapa pembahasan tentang peluang pengembangan lembaga pembiayaan syariah di Indonesia. Studi ini berfokus pada konsep rahn yang telah dikembangkan dalam penyediaan Rahn Tasjily dan tantangan pengembangannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menyimpulkan bahwa Lembaga Pembiayaan Syariah telah mengembangkan konsep Rahn. Merujuk pada ketentuan dalam fiqh yang dihasilkan oleh ijtihad para ulama, pelaksanaan akad rahn harus mengambil tahap berikut: tahap pra akad, tahap akad rahn, dan tahap pasca akad rahn berupa berakhirnya akad rahn.

Kata kunci: Lembaga Pembiayaan Syariah, Rahn Tasjily, Akad Rahn.

Abstract- Recently, there are some discussion on the development opportunities of sharia financing institutions in Indonesia. This Study focuses on the concept of rahn which has developed in the provision of Rahn Tasjily and its development challenges. This study uses normative juridical method and concluded that Sharia Financing Institution have been developed the concept of Rahn. Refer to the provisions in fiqh which are resulted by ijtihad of the scholars, the implementation rahn contract should take the following stage: the pre-contract stage, the stage of the contract rahn, and post-rahn stage of the end of the contract rahn.

Keywords: Syariah Financing Institution, Rahn Tasjily, Rahn Contract.

A. PENDAHULUAN

Pengembangan sebuah sistem perbankan berbasis Islam secara politis di Indonesia akhirnya diakui sebagai bagian dari upaya tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi (Abdul Ghopur Anshori, 2009:7). Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah merupakan bukti pengakuan pemerintah bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah yang selama ini ada belum secara spesifik, sehingga perlu dirumuskan perundangan perbankan syariah secara khusus. Sejumlah perundangan memang telah disusun sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan landasan bagi operasionalisasi perbankan syariah yang saat itu dianggap sebagai bank dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan belum secara spesifik sebagai perbankan dengan nilai-nilai syariah sebagai basis operasionalnya (Yuli Andriansyah, 2009:182).

Bank Syariah (Bank Islam) merupakan lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam, seperti diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum Islam).

Usaha pembentukkan sistem ini berangkat dari larangan islam untuk memungut dan meminjam bedasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman, dan usaha-usaha lain

yang tidak Islami, yang hal tersebut tidak diatur dalam bank konvensional.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Adanya Perbankan syariah di Indonesia bertujuan untuk mewedahi penduduk di Negara

Indonesia yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam.

Dengan adanya bank tersebut diharapkan tidak adanya kerancuan dalam proses muamalah bagi para pemeluk agama islam, sehingga mereka terjaga dari keharaman akibat tidak adanya suatu wadah yang melayani mereka dalam bidang muamalah yang bersifat islami. Namun realitas yang ada, dari 80% penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak lebih dari 10% di antara mereka yang bertransaksi secara syar'i lebih-lebih dalam hal perbankan.

Sampai saat ini perbankan syariah di Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya, banyak masyarakat yang tidak menaruh kepercayaan terhadap perbankan syariah. Selain membahas mengenai perbankan, konsep syariah juga membahas mengenai lembaga pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah. Dimana sistem keuangan islam yang merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi islam. Sistem keuangan Islam bukan sekedar transaksi

komersil, tetapi harus sudah sampai kepada lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam adalah terbebas dari unsur riba. Kontrak keuangan yang dapat dikembangkan dan dapat menggantikan sistem riba adalah mekanisme *syirkah* yaitu: *Musarakah* dan *Murabahah* (bagi hasil).

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu sarana dalam pemberian fasilitas dari penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Yang menurut sifatnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal, (**Muhammad Syafii Antonio, 2001:160**) yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis

digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal berikut (Muhammad Syafii Antonio, 2001:160-167):

1. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dan peningkatan produksi, baik jumlah hasil produksi, maupun peningkatan kualitas atas mutu hasil produksi. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan. Lembaga pembiayaan syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah dimana lembaga pembiayaan bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*) atau biasa disebut

dengan *mudharabah* (*trust financing*).

2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*). Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Bank syari'ah menggunakan skema musyarakah mutanaqhisah. Dalam hal ini lembaga pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal.

Dalam konsep pembiayaan syari'ah dalam artian perusahaan kredit, pada saat ini sudah banyak menerapkan dengan menggunakan sistem syari'ah. Prinsip syari'ah yang diterapkan dapat memberikan kemudahan sebagian besar

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis, dapat membuat identifikasi masalah dalam pembahasan ini yaitu apa yang dimaksud dengan *Rahn* dan *Rahn Tasjily*? dan bagaimana implementasi Akad *Rahn Tasjily* dalam lembaga pembiayaan syari'ah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi nasabah?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Rahn* dan *Rahn Tasjily*

a. Pengertian *Rahn* (Gadai)

Bank syariah dan Bank Pembiayaan Masyarakat yang menjalankan usahanya berdasar pada prinsip ekonomi Islam (*fiqh muamalah*) memiliki kesempatan yang luas dalam mengembangkan usahanya dengan adanya perlindungan dari negara, sebab usaha ini dapat dikategorikan dalam praktik peribadatan umat Islam pada bidang ekonomi. Usaha yang mengedepankan prinsip tolong menolong, kejujuran,

antaradin, dan keadilan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dalam ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. UUD Tahun 1945 menempati posisi teratas dalam heirarki perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di atas. Peletakan UUD 1945 pada posisi ini disebabkan kedudukannya yang urgen bagi negara, yaitu sebagai salah satu syarat terbentuknya sebuah negara. Menurut Hans Kelsen Undang-Undang Dasar dikategorikan sebagai Grundnormen (**Ishaq, 2008:100**) atau norma dasar yang menjadi payung bagi peraturan-peraturan yang berada dibawahnya. Aturan dasar pada ranah perekonomian terdapat dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Gadai atau *al-Rahn* (الرهن) secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al stubut, al habs*) yaitu penetapan dan penahanan (**Sayyid Shabiq, 1990:123**). Menurut istilah hukum positif di Indonesia *Rahn* adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan.

Azhar Basyir memaknai *Rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau

sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali (**Dadan Muttaqien, 2009:106-107**).

Al-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *Rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin, sedangkan barang yang di gadaikan disebut *Rahn*.

b. Dasar Hukum *Rahn*

Akad *Rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadits nabi SAW. Begitu juga dalam ijma' ulama'.

Diantaranya firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah; 283 yang artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya*” (Depag RI, 1974:49).

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata: Rasullulah SAW, telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madina, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau". (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat

adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- 1) Akad dan *ijab* Kabul
- 2) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai (Sayyid Sabiq, 2001 : 162).
- 3) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

Dan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan, barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, (Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, 2016: 65) sebagai berikut:

- 1) Milik nasabah sendiri.
- 2) Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dan
- 3) Dapat dikuasai, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank atau lembaga pembiayaan.

d. Syarat *Rahn* antara lain (Ahmad Sarwat, 2002 : 92):

- 1) *Rahin* dan Murtahin, tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan *baligh*.
- 2) Sighat, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam *Rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab *Rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *Rahn* tetap sah.
- 3) *Marhun bih* (utang), menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian

tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

e. Ketentuan Umum Pelaksanaan *Rahn* dalam Islam

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *ar-Rahn* antara lain:

- 1) Kedudukan Barang Gadai, selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.
- 2) Pemanfaatan Barang Gadai, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai

itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau *mubazir*.

- 3) Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai, ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan *murtahin*. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.
- 4) Pemeliharaan Barang Gadai, para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan

miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukanya sebagai orang yang menerima amanat.

- 5) Kategori Barang Gadai, jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Benda bernilai menurut hukum syara'
 - b) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
 - c) Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*
- 6) Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai, apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.

7) Prosedur Pelelangan Gadai., jumbuh ulama berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibanya.

f. Manfaat *Rahn*

Manfaat yang dapat di ambil oleh bank dari prinsip *ar-Rahn* adalah:

- 1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan.
- 2) Memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Jika nasabah peminjam ingkar janji, ada suatu asset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- 3) Jika *Rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka akan sangat membantu saudara

kita yang kesulitan dana terutama didaerah-daerah.

g. Risiko *Rahn*

Adapun resiko yang mungkin terdapat pada *Rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:

- 1) Resiko tak terbayarnya hutang nasabah (*wanprestasi*)
- 2) Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

h. Jenis *Rahn*

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah *Rahn*. *Rahn* yang diatur menurut Prinsip Syariah, dibedakan atas 2 macam, yaitu:

- 1) *Rahn 'Iqar/Rasmi (Rahn Takmini/Rahn Tasjily)*, merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.
- 2) *Rahn Hiyazi*, bentuk *Rahn Hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep Gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi

berbeda dengan *Rahn 'Iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *Rahn Hiyazi* tersebut, barangnya pun dikuasai oleh Kreditur.

Jika dilihat dalam contoh pada point 1 di atas, jika akad yang digunakan adalah *Rahn Hiyazi*, maka Mobil milik Tenriagi tersebut diserahkan kepada Elda sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Dalam hal hutang Tenriagi kepada Elda sudah lunas, maka Tenriagi bisa mengambil kembali mobil tersebut. Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharaannya.

Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara *Rahn* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan

bermotor. *Rahn* dalam Bank syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas *Qardh* atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada Nasabah. *Rahn* juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebaran dan lain sebagainya. Jangka waktu yang pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah.

2. RAHN TASJILY

a. Pengertian *Rahn Tasjily*

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
- 2) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
- 3) *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- 4) Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- 5) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
- 6) Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- 7) Besaran biaya didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *ijarah*.
- 8) Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

Dalam fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 tentang *Rahn Tajsily*, dijelaskan bahwa *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Berdasarkan *maqashid* diatas, maka bukan *marhun* yang harus ada di tangan *murtahin*. Tetapi bagaimana *marhun* itu bisa dijadikan jaminan dan bisa dieksekusi. Jadi, transaksi *Rahn Tasjily* adalah transaksi yang diperbolehkan, karena menurut

tradisi bukti kepemilikan bisa dijadikan jaminan. Namun asset yang tidak ada bukti kepemilikannya seperti emas, yang bisa dijadikan jaminan adalah emas itu sendiri. Karena surat emas tidak menunjukkan atas pemilikannya.

b. prinsip pokok dari *Rahn* adalah:

- 1) Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai.
- 2) Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang.
- 3) Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seijin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan / penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang

digadaikan tersebut (**Rachmat Ayaf'i, 2003:57-60**).

3. Implementasi Akad *Rahn* Tasjily Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah Untuk Memberikan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

Atas dasar pengertian-pengertian di atas perlu di ambil satu pemahaman sebagai patokan dalam pengertian gadai syariah yang mencakup unsur-unsur antara lain (**Ahmad Supriyadi, 2013**):

- a. Ada syarat subyek yaitu: orang yang menggadaikan (rahin) dan orang yang menerima gadai (murtahin) keduanya ada syarat-syarat tertentu:
 - 1) Telah dewasa menurut hukum;
 - 2) Berakal;
 - 3) Mampu atau cakap berbuat hukum;
- b. Ada syarat obyek yaitu: barang yang dapat di gadaikan (marhun) dengan syarat-syarat tertentu antara lain:
 - 1) Benda yang mengandung nilai ekonomis;

- 2) Dapat di perjual belikan dan tidak melanggar undang-undang;
 - 3) Barang milik rahin;
 - 4) Benda bergerak;
- c. Adanya kata sepakat (*sighot*) yaitu: kata sepakat setelah negosiasi antara rahin dan murtahin yang kemudian di implementasikan dalam perjanjian.

Berdasarkan liflet produk ar-*Rahn* ini mempunyai beberapa keuntungan antara lain:

- a. Meningkatkan daya guna barang bergerak karena barang yang di gadaikan berupa motor, cukup di gadaikan BPKB-nya. Sehingga motor masih dapat di pakai oleh rahin dan dapat menghasilkan keuntungan.
- b. Prosedur pengajuan dan syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman uang sangat mudah dan cepat
- c. Barang di taksir secara valid dan cermat sehingga nilai taksiran bisa optimal
- d. Jangka waktu pinjaman fleksibel tidak di batasi, bebas

- menentukan pilihan pembayaran
- e. Barang gadai di jamin aman dan di asuransikan
 - f. Sumber dana dan akad sesuai dengan syariah

Tahap-Tahap Implementasi Akad Ar-*Rahn*, adapun untuk mendapatkan pinjaman dengan *skim ar-Rahn* ini ada beberapa tahapan yang di lalui:

- a. Tahap Pengajuan, pada tahap ini seorang nasabah apabila ingin mendapatkan pinjaman dari Pegadaian Syariah ia harus datang dengan memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya;
- 2) Menyerahkan barang sebagai jaminan yang berharga misalnya berupa emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor;

Untuk kendaraan bermotor, cukup menyerahkan dokumen kepemilikan berupa BPKB dan copy dari STNK sebagai pelengkap jaminan;

- 1) Mengisi formulir permintaan pinjaman;

2) Menandatangani akad

Setelah syarat-syarat ini terpenuhi, nasabah membawa barang jaminan disertai photo copy identitas ke loket penaksiran barang jaminan. Barang akan ditaksir oleh penaksir, kemudian akan memperoleh pinjaman uang maksimal 90% dari nilai taksiran.

b. Tahap Akad *Rahn*

Pada tahap Akad *Rahn*, pihak rahin harus datang sendiri dan melakukan negosiasi terlebih dahulu atas perjanjian yang di buat oleh para pihak. Bila pihak rahin tidak sepakat, boleh membatalkan untuk tidak jadi meminjam uang. Namun bila telah sepakat atas perjanjian yang ada, maka nasabah langsung menandatangani akad tersebut. Adapun akad yang di gunakan dalam perjanjian *ar-Rahn* ini adalah akad *ijaroh* atau Fee Based *marhun* yang bisa di sebut *ijarah* yakni rahin dimintai imbalan sewa tempat, *ujroh* pemeliharaan *marhun* dalam hal penyimpanan barang yang di gadaikan.

Hal-hal yang di perjanjikan dalam perjanjian *ar-Rahn* adalah:

- 1) Judul perjanjian yaitu akad *Rahn*.
- 2) Hari dan tanggal serta tahun akad
- 3) Kedudukan para pihak yaitu (1) kantor cabang pegadaian syariah yang diwakili oleh kuasa pemutus *marhun* bih, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS. Di sebut sebagai pihak pertama. (2) rahin atau pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat bukti *Rahn* ini.
- 4) Hal-hal yang diperjanjikan dalam *ar-Rahn* antara lain: (1) *Rahn* dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari *murtahin* sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam surat buku *Rahn*. (2) *Murtahin* dengan ini mengakui telah menerima barang milik *Rahn* yang digadaikan kepada *murtahin*, dan karenanya *murtahin* berkewajiban

mengembalikannya pada saat rahin telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajibannya lainnya. (3) Atas transaksi *Rahn* tersebut diatas, *Rahn* dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad, maka rahin dengan ini menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan atau lelang marhun yang berada dalam kekuasaan murtahin guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hal hasil penjualan atau lelang marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban rahin, maka rahin wajib membayar sisa kewajibannya kepada murtahin sejumlah kekurangannya. (5) Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan marhun, maka rahin berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika

dalam jangka satu tahun sejak dilaksanakan penjualan marhun, rahin tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai shodaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada murtahin. (6) Apabila marhun tersebut tidak laku dijual, maka rahin menyetujui pembelian marhun tersebut oleh murtahin minimal sebesar harga taksiran marhun. (7) segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah bersifat final dan mengikat.

5) Membubuhkan tandatangan menunjukkan persetujuan akad *Rahn*.

c. Tahap Realisasi Perjanjian

Pada tahap realisasi akad yang telah di sepakati bersama dan telah di tandatangani oleh kedua

belah pihak dilanjutkan dengan realisasi penyerahan pinjaman kepada rahin.

d. Tahap Akhir Gadai

Pada tahap akhir gadai, yang di lakukan adalah sebelum berakhirnya gadai, pihak murtahin (Pegadaian Syariah) memberikan informasi kepada rahin bahwa pinjaman akan berakhir. Setelah di sampaikan maka rahin akan membayar sejumlah uang yang di pinjam dan biaya-biaya penyimpanan selama gadai. Dalam hal ini proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktunya, baik dengan cara sekaligus ataupun di angsur.

Namun apabila pihak rahin tidak mampu membayar sebesar uang pinjamannya di tambah biaya sewa tersebut, maka barang di lelang oleh pihak lembaga pembiayaan Syariah untuk membayar, sedangkan bila ada sisanya uang akan di kembalikan kepada rahin, tapi bila uangnya kurang untuk menutupi pinjaman dan biayanya maka pihak rahin di minta untuk membayar kekurangannya. Tapi pada

kenyataan bahwa rahin sering tidak membayar kekurangan dari uang pinjamannya.

e. Realisasi Pelelangan Barang Gadai

Pelelangan barang gadai di sebabkan karena pihak rahin tidak mampu membayar seluruh hutangnya beserta biaya-biaya yang harus di tanggungnya. Karena itu pihak murtahin diperbolehkan untuk menjual atau melelang barang yang telah di gadaikan kepada murtahin. Adapun meknisme penjualannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak rahin mewakilkan kepada murtahin untuk menjualkan barang yang digadaikan;
- 2) Pihak murtahin akan menginformasikan secara umum melalui pengumuman bahwa akan diadakan lelang pada tanggal tertentu.
- 3) Pihak murtahin melaksanakan lelang yang sesuai dengan prosedur.

f. Penerapan Akad pada Perbankan Syari'ah.

Akad adalah suatu pertalian antara ijab dan Kabul yang

dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Sedangkan Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang yakni pihak pertama untuk menawarkan sesuatu. Dan Kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang yakni pihak kedua untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama.

Dalam perbankan syari'ah akad yang dilakukan adalah berdasarkan hukum islam. Ada beberapa asas al-'uqud yang harus dilindungi dan dijamin dalam wadah Undang-Undang Perbankan Syari'ah. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Asas *Ridha'iyah* (asas rela sama rela);
- 2) Asas Manfaat;
- 3) Asas Keadilan;
- 4) Asas Saling Menguntungkan;

Jika di dalam hukum islam disebutkan bahwasannya rukun dan syarat dari perikatan islam adalah harus adanya:

- 1) *Al-Aqidain* (Subyek Perikatan);
- 2) *Mahallul 'Aqd* (Obyek Perikatan);

- 3) *Maudhu'ul 'Aqd* (Tujuan Perikatan);

- 4) *Sighat al-'Aqd*.

Maka, kegiatan usaha pada perbankan syari'ah harus berlandaskan rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas, meskipun pada dasarnya kegiatan usaha pada perbankan syari'ah adalah tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ataupun pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Dalam kegiatan Wadhi'ah Perbankan Syari'ah menggunakan akad Wadhi'ah Yad Dhamanah, yang mana hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut adalah milik bank, namun kerugian yang dialami harus ditanggung oleh bank, karena nasabah memperoleh jaminan perlindungan atas dananya. Dasar hukum akad Wadhi'ah di dalam hukum islam terdapat dalam *QS: al-Baqarah: 283* dan Hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani bahwa: "Dari Ibnu Umar berkata bahwasannya Rasulullah SAW. Telah bersabda "Tiada kesempurnaan iman bagi

setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci". Dan akad *Wadhi'ah Yad Dhamanah* ini diaplikasikan dalam tabungan dan giro.

Dalam system bagi hasil terdapat dua metode yang dapat diterapkan yaitu;

- 1) *Revenue* sharing, adalah kegiatan bagi hasil dengan membagikan laba kotor sebagai penerapannya.
- 2) *Profit* sharing, adalah kegiatan bagi hasil dengan membagikan laba bersih sebagai penerapannya.

Dalam fikih klasik disebutkan bahwa dalam proses bagi hasil, yang dibagikan adalah keuntungan atau laba (pendapatan dikurangi biaya), tetapi dalam praktik perbankan syariahnya yang dibagikan adalah *Revenue* (laba kotor) karena sulit untuk menemukan kesepakatan tentang biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah. Sepintas seakan-akan praktik bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah ini menyalahi aturan fikih klasik, namun hal ini dilakukan tidak lain

hanya untuk memudahkan proses bagi hasil tanpa berbelit-belit, sehingga kedua pihak (bank dan nasabah) dapat diuntungkan dengan segera dan laba dapat dengan cepat di bagikan pada para nasabah tanpa harus menunggu proses yang lama.

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a. *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (marhum) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang. Dan para ulama sepakat untuk membolehkan rahn, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Sedangkan yang dimaksud dengan *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan

bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

- b. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai (*rahn*) yang diklaim dilaksanakan sesuai syariah, sebagai koreksi terhadap gadai konvensional yang haram karena memungut bunga (*riba*). Gadai syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Sejak itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian Syariah maupun di berbagai bank syariah. Gadai syariah belum bisa dikatakan menghapus bunga, melainkan mengganti bunga itu dengan biaya simpan atas dasar akad *ijarah* (jasa). Jadi dalam gadai syariah ada dua akad: *Pertama*, akad *rahn*, yaitu akad utang (*qardh*)

oleh *rahin* (nasabah) kepada *murtahin* (bank/pegadaian syariah) dengan menggadaikan suatu harta tertentu sebagai jaminan utang. *Kedua*, akad *ijarah*, yaitu akad jasa di mana *murtahin* menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan kepada *rahin*.

2. Saran

Keberadaan fatwa MUI sekiranya dapat memberikan kepastian hukum bagi nasabah yang melakukan akad rahn tersebut, sehingga dalam hal ini nasabah tidak menjadi atau kebingungan terhadap akad yang dilakukannya.

Selain memberikan kepastian hukum keberadaan fatwa tersebut dapat memberikan perlindungan hukum dari pemerintah kepada nasabah sebagai konsumen dalam melakukan akad rahn tersebut, sehingga tidak memunculkan kerugian bagi pihak nasabah khususnya.

Semoga dapat menjelaskan dan

mensosialisasikan mengenai keberadaan biaya perawatan dalam akan rahn tasjily, sehingga nasabah atau masyarakat tidak lagi menganggap bahwa hal tersebut sama hal nya dengan bunga, yang dimana jika sama dengan bunga maka yang demikian itu adalah riba. Jika sama hal nya dengan riba, apa bedanya dengan lembaga pembiayaan konvensional.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009.
- Ahmad Sarwat, *Fikih sehari-hari*, Jakarta, PT. Gramedia, 2002.
- Ahmad Supriyadi, *Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus (suatu Tinjauan Yuridis Normatif terhadap praktek akad rahn di pegadaian syariah kudus)*, Legalitas lembaga keuangan di Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah, Januari, 2013.
- Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, Yogyakarta, Safira Insani Press, 2009.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bumi Restu, Jakarta, 1974.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Muhammad Syafiin Antoni, *Bank syari'ah: dari teori dan praktik*, cet. 1, jakarta, gema insani press, 2001.
- Neni Sri Imaniyati, dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2016.
- Rachmat Ayaf'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia Bandung, Cet 10, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2001.
- Yuli Andriansyah, *Kinerja Keuangan Perbankan Syari'ah di Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembangunan Nasional*, La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. III, No. 2, Desember, 2009.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan
Syari'ah.

Fatwa DSN_MUI No: 68/DSN-
MUI/III/2008 tentang
Rahn Tajsily.

Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-
MUI/III/2002
tentang *rahn*.

Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-
MUI/III/2002 tentang
rahn emas.